

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih dalam kategori anak-anak atau remaja dengan usia dibawah 19 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, dalam pasal 7 yang telah diubah dan ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menganjurkan umur ideal untuk pernikahan bagi perempuan yaitu pada usia 21 tahun atau lebih. Sementara, umur ideal untuk laki-laki berada di usia 25 tahun [1]. Penetapan usia ideal tersebut memiliki alasan khusus, yaitu untuk menghindari resiko kesehatan bagi perempuan dan kematangan secara proses berpikir serta kedewasaan.

Di Indonesia pernikahan dini masih sering dijumpai di beberapa daerah. Setidaknya satu dari sembilan anak perempuan di Indonesia yang berusia 20-24 tahun pernah menikah sebelum usia 18 tahun. Ada sekitar 1,2 juta kasus pernikahan dini yang menyebabkan Indonesia menjadi urutan tertinggi ke-8 di dunia [2]. Komnas Perempuan mencatat pemberian dispensasi pernikahan dini pada tahun 2020 mencapai 64.211 kasus, kemudian pada tahun 2021 turun menjadi 59.709 kasus. Angka ini masih tergolong sangat tinggi jika dibandingkan pada kondisi di tahun 2019 yang berjumlah 23.126 [3]. Peran orang tua memegang keputusan yang sangat besar dalam pemberian dispensasi pernikahan sehingga para orang tua perlu dengan bijak dalam mempertimbangkan keputusan besar ini demi masa depan anaknya.

Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang masuk 10 besar provinsi tertinggi dengan angka usia perempuan yang menikah untuk pertama kali pada rentang usia 7-15 tahun. Berdasarkan Survei Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2020 Jawa Tengah menduduki peringkat 8 dengan persentase sebesar 8.71%

[4]. Peningkatan angka pernikahan dini di Jawa Tengah terjadi selama pandemi COVID-19 setidaknya terdapat pernikahan anak perempuan di bawah usia 19 tahun sebesar 3.726 anak pada tahun 2019, tahun 2020 naik menjadi 11.301 anak, dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 11.686 anak [5]. Hal ini menandakan angka pernikahan dini di Jawa Tengah cukup tinggi.

Data dari BPS Jawa Tengah dalam SUSENAS tahun 2019-2021, memperlihatkan bahwa wilayah Barlingmascakeb, yang meliputi Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen, memiliki tingkat pernikahan dini yang tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Jawa Tengah. Meskipun terjadi beberapa penurunan kasus di beberapa daerah, tren keseluruhan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Penurunan yang terjadi tidak mencapai angka terendah sesuai dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan. Kabupaten Banjarnegara merupakan wilayah dengan kasus pernikahan dini tertinggi, diikuti oleh Purbalingga, Cilacap, Banyumas, dan Kebumen.

Dalam pernikahan dini, keadaan remaja yang cenderung bersifat belum matang secara kondisi psikologis menjadi salah satu penyebab utama ketidakharmonisan dalam pernikahan. Remaja dinilai belum mampu bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, serta pengendalian emosi yang belum baik tentu akan berpengaruh terhadap kehidupannya, terutama jika terjadi masalah tertentu dalam keluarga [6]. Maka dari itu, para remaja tidak dianjurkan untuk menikah terlalu dini karena belum stabilnya kemampuan dalam mengendalikan emosi mereka khususnya pada saat membuat beberapa keputusan besar.

Selain belum matangnya kondisi psikis remaja, kondisi ekonomi pada keluarga yang melakukan pernikahan dini juga sangat rentan. Hal ini dapat terjadi karena ketidaksiapan finansial sehingga membuat keluarga pasangan pernikahan dini menjadi keluarga miskin [7]. Kondisi ini dapat terjadi karena rendahnya pendidikan sehingga berpengaruh dalam akses pekerjaan yang bisa didapat.

Pemerintah Indonesia sendiri sudah melakukan edukasi pencegahan pernikahan dini melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional (BKKBN). BKKBN memiliki salah satu program yang bernama Duta Generasi Berencana (GenRe). Program ini diharapkan dapat membina perencanaan pendidikan, karir dalam pekerjaan, serta pernikahan sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi [8]. Program GenRe ini dikemas melalui sebuah forum bernama Forum Generasi Berencana (GenRe). Forum GenRe memiliki beberapa tingkatan berdasarkan wilayah kerjanya, yaitu Forum GenRe Nasional, Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan dan memiliki anggota dengan rentang usia remaja berumur 10-24 tahun.

Strategi yang sudah dilakukan oleh BKKBN melalui Program GenRe yaitu menggunakan peran pendidik sebaya untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas dan mengajarkan perilaku produktif [9]. Menurut Ketua Forum GenRe Banyumas, Endah Safitri, metode sosialisasi umumnya menggunakan presentasi melalui media *slideshow* atau film pendek dari YouTube. Film pendek digunakan karena menarik bagi remaja, tetapi Forum GenRe Banyumas belum memiliki film pendek buatan sendiri. Selain itu, mereka menggunakan media cetak seperti poster pada acara besar di Kabupaten Banyumas. Serta, memanfaatkan media sosial Instagram untuk mengunggah infografis tentang keluarga berencana dari BKKBN. Mayoritas materi sosialisasi berasal dari BKKBN, seperti buku saku, infografis, dan film pendek di YouTube yang terfokus pada edukasi tentang bahaya pernikahan dini.

Berdasarkan data di atas, penggunaan film pendek sebagai media sosialisasi memang sudah sering dilakukan. Akan tetapi, materi film pendek khususnya yang membahas tentang ketidaksiapan mental pada pernikahan belum pernah dibuat sebelumnya. Serta, dari segi penceritaan beberapa perancangan sebelumnya juga belum menarik. Film merupakan salah satu media komunikasi berbasis audio visual yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan kepada kelompok orang yang berada pada tempat tertentu [10]. Maka dari itu, penggunaan film sebagai media kampanye pencegahan pernikahan dini masih tepat guna. Hal ini didasari oleh sifat film yang mampu bercerita dengan waktu yang singkat, sehingga penonton seakan-

akan memasuki kehidupan dari cerita yang disajikan tersebut [10]. Dalam hal ini, penonton tidak perlu waktu yang lama untuk dapat menikmati sebuah film. Maka dari itu, film dapat dinilai efektif dari segi waktu penyampaian pesan.

Penerapan film pendek dinilai oleh penulis cukup efektif untuk diterapkan karena durasinya yang singkat. Tetapi, perlu adanya cerita yang menarik sebagai daya tarik utama dalam film pendek. Budaya merupakan salah satu unsur pendukung yang menarik dalam film. Hal ini disebabkan karena film merupakan produk budaya yang mencerminkan realitas kehidupan masyarakat [11]. Maka dari itu, penulis memutuskan untuk menggunakan unsur budaya melalui segi penggunaan bahasa daerah yaitu Bahasa Jawa Banyumasan atau *ngapak* sebagai representasi budaya dan pendekatan kepada remaja dan orang tua sebagai target audiens dalam perancangan film pendek ini nantinya.

Pada perancangan ini nantinya akan digunakan sebagai media kampanye strategi pencegahan pernikahan dini di wilayah Barlingmascakeb serta akan berfokus pada ketidaksiapan mental dalam menjalani pernikahan yang kemudian dikomunikasikan melalui media film pendek yang berjudul “Pegatan”. Selain merancang media utama berupa film pendek, penulis juga merancang beberapa media pendukung untuk membantu mempromosikan media utama tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, maka diperoleh rumusan masalah bagaimana cara merancang film pendek “Pegatan” sebagai strategi pencegahan pernikahan dini untuk remaja di wilayah Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Kebumen dan Cilacap (Barlingmascakeb) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari perancangan ini yaitu untuk merancang film pendek tentang pernikahan dini sebagai upaya strategi pencegahan pernikahan dini untuk remaja di wilayah Barlingmascakeb.

1.4 Batasan Masalah

Batasan-batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.4.1 Studi lokasi dalam perancangan dibatasi dalam lingkup wilayah Barlingmascakeb atau Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen.
- 1.4.2 Perancangan ini hanya akan membahas mengenai perancangan film pendek “Pegatan” sebagai strategi pencegahan pernikahan dini pada remaja Barlingmascakeb.
- 1.4.3 Media pendukung yang akan dirancang berupa *X Banner*, poster film pendek, video *trailer* film pendek, *totebag*, *feed* Instagram, dan *thumbnail YouTube* sebagai media promosi pendukung untuk film pendek “Pegatan.”

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Institusi

Mewujudkan kontribusi sesuai dengan fokus pengembangan keilmuan dari institusi, salah satunya pada bidang *healthcare* atau kesehatan.

1.5.2 Keilmuan DKV

Dengan adanya perancangan ini diharapkan dapat memperbaharui penelitian sejenis yang sebelumnya telah ada sehingga dapat memperkaya studi literatur. Selain itu perancangan ini juga bisa menjadi referensi dan menambah wawasan baik bagi mahasiswa/i maupun para dosen, khususnya di program studi S1-Desain Komunikasi Visual IT Telkom Purwokerto. Diharapkan dengan adanya perancangan ini dapat memperkaya cabang keilmuan DKV sehingga menambah jumlah referensi karya di lingkup DKV.

1.5.3 Masyarakat

Perancangan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pernikahan dini serta dapat bermanfaat khususnya untuk Forum GenRe Banyumas sehingga tujuan utama dari perancangan ini dapat terwujud sepenuhnya.